KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM TERHADAP SURAT DAKWAAN YANG DISUSUN SECARA ALTERNATIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO NOMOR 204/PID.SUS/2011/PN.SKH.

Dinar Mahardiyanti Dewi

Abstract

This study aims to determine the prosecutor's rationale in drafting legal construction with alternative indictment in the case of under age molestation and the effect of prosecutor evidence against the indictment which made alternatives in proving the defendant's offense. This is prescriptive normative research, discovered the law in abstracto and in concreto on the prosecutor's rationale in drafting legal construction and the effect of prosecutor evidence in proving the defendant's offense. The data used is secondary data. With the sources primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal materials. This research reveals that, the prosecutor's rationale in drafting legal construction with alternative indictment are the prosecutors uncertainty about the qualifications or the appropriate article to be applied on offense which done by defendant and to minimize the chances of escape of the defendant from the charges. Second, effect of prosecutor evidence against the indictment which made alternatives in proving the defendant's offense are facilitate judges in determining the the defendant guilt and Proven first indictment in indictment.

Keywords: Alternative indictment, prosecution, under Age molestation

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah Penuntut Umum. Penuntut Umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, membuat surat

dakwaan, melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini, melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP).

Penuntut umum sebelum melakukan penuntutan harus membuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan. Penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan merupakan salah satu langkah penting untuk menjerat pelaku tindak pidana yang kemudian ditempuh dalam proses pembuktian di pengadilan.

Mencermati proses pembuktian di dalam proses beracara pidana menempati sebuah posisi yang sangat penting disamping penyusunan sebuah surat dakwaan. Korelasi atau hubungan antara surat dakwaan dengan pembuktian inilah kemudian akan menentukan apakah seorang terdakwa itu bisa dibuktikan bersalah atau tidak. Dalam hal penyusunan dakwaan dan pembuktian inilah diuji bagaimana seorang penuntut umum menggunakan kemampuan hukumnya untuk membuat sebuah rumusan hukum dengan konstruksi hukum yang kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pada kasus nomor: 204/ Pid.Sus/ 2011/ PN. Skh dengan terdakwa yang bertempat tinggal di Sukoharjo terbukti bersalah telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul. Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 pukul 18.30 WIB di daerah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan berbagai macam cara yaitu awalnya dengan berkenalan melalui sms

lalu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa sudah janjian dengan korban untuk bertemu di simpang empat UNIVET Sukoharjo dengan maksud terdakwa akan memberikan kunci jawaban ujian semesteran berbentuk CD kepada korban yang sebenarnya CD tersebut isinya bukan kunci jawaban tetapi film. Setelah korban datang lalu diajak terdakwa jalan-jalan ketempat kakak terdakwa dan setelah sampai di persawahan daerah kabupaten Sukoharjo kemudian terdakwa melakukan penodongan untuk merampas harta korban tetapi karena terdakwa bergairah melihat tubuh korban kemudian terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut.

Ada benturan hukum didalam kasus ini disatu sisi jaksa mempunyai pilihan untuk mendakwa si pelaku dengan KUHP semata namun di sisi yang lain ada undang-undang perlindungan anak disinilah ada pilihan-pilihan hukum yang bisa dipilih oleh penuntut umum apakah hanya mendakwa pelakunya dengan KUHP atau ditambah dengan undang-undang perlindungan anak, terlihat urgensi dari pemilihan atau penyusunan surat dakwaan ini disatu sisi jaksa mempunyai kepentingan untuk membuktikan kesalahan terdakwa disisi yang lain juga melindungi korban. Disinilah urgensi atau pentingnya penelitian ini dikaji lebih lanjut. Jika penelitian seperti ini tidak dikaji maka akan berdampak buruk tidak terlindunginya hak-hak korban, kemudian karena korban merupakan generasi yang akan datang maka akan hancur kehidupan masa depannya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu penampilan yang sistematis menyangkut putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan sifatnya penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22).

Yang relevan dengan penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Yang dimaksud pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Data penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah data sekunder atau data kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 2003:13).

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum sekunder yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Peneliti menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor:204/Pid.Sus/2011/PN.Skh) berkenaan dengan tindak pidana pencabulan anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar pertimbangan penuntut umum dalam menyusun konstruksi hukum pembuktian dengan bentuk surat dakwaan yang disusun secara alternatif dalam perkara pencabulan anak di bawah umur nomor : 204/Pid.Sus/2011/PN.SKH.

Dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan, penuntut umum belum yakin atau masih ragu dalam menentukan tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa, apakah tindak pidana pencabulan anak atau tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh karena itu penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. Sehingga landasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengancam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah:

a. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."

b. Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya."

Berdasarkan dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan yaitu awalnya timbul niat untuk merampas HP milik korban lalu terdakwa menodongkan pisau ke arah leher korban dan berkata "Bondo opo nyowo", tetapi korban justru berusaha merebut pisau lalu tangan korban ditarik terdakwa sampai terjatuh terlentang dan terdakwa menindih korban lalu timbul gairah terdakwa dan terjadilah tindak pidana pencabulan yang disertai dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Kemudian terdakwa meminta paksa HP dan uang milik korban lalu terdakwa pergi. Dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan tersebut penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau Pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan Agung Budi Saputro Bin Abdul Gofur Agus. Antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan belum didapat keputusan tentang tidak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undangundang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar. Sulitnya menentukan salah satu Pasal diantara 2 atau 3 Pasal yang saling berkaitan unsurnya menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk

menentukan pilihan diantara 2 Pasal atau lebih atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Pertimbangan yang lain adalah untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Keraguan untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelaku. Seperti pada kasus perkara Nomor: 204/Pid. Sus/2011/PN. Skh dari hasil pemeriksaan penyidikan penuntut umum menentukan fakta yang kurang jelas yaitu apakah terdakwa melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 365 ayat (1) KUHP. Maka, apabila terdakwa lolos dari dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdakwa masih dapat dijerat dengan dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

2. Dampak Pembuktian Penuntut Umum Dalam Surat Dakwaan Yang Disusun Secara Alternatif Dalam Membuktikan Kesalahan Terdakwa Dalam Perkara Pencabulan Anak Di Bawah Umur Nomor 204/Pid.Sus/2011/PN.SKH.

Mengkaji mengenai dampak pembuktian penuntut umum dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif dalam membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara pencabulan anak dibawah umur nomor:204/Pid.Sus/2011/PN.Skh dapat diketahui dengan membandingkan ketiga dokumen yakni surat dakwaan, surat tuntutan dan putusan pengadilan.

Berkaitan dengan tuntutan penuntut umum dalam perkara Nomor: 204/Pid.Sus/2011/PN. Skh setelah mengetahui fakta-fakta yang terungkap yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka perbuatan terdakwa telah sesuai dengan Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ".

Berdasarkan pembuktian mengenai unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka penuntut umum memilih dakwaan yang dianggap paling benar dan terbukti yaitu dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya dapat dibuktikan yaitu melanggar Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim berkaitan dengan dakwaan alternatif penuntut umum, pembuktian tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, jika dakwaan pertama terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan.

Dampak pembuktian penuntut umum terhadap surat dakwaan yang disusun secara alternatif dalam membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara pencabulan anak di bawah umur Nomor 204/Pid.Sus/2011/PN.Skh adalah memudahkan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim berkaitan dengan dakwaan alternatif penuntut umum, pembuktian tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, jika dakwaan pertama terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan. Jika dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan yang kedua dengan ketentuan, membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama yang tidak terbukti.

Terbuktinya dakwaan kesatu penuntut umum dalam surat dakwaan. Karena setelah dilakukannya pembuktian oleh penuntut umum terhadap surat dakwaan yang disusun secara alternatif itu, semua unsur-unsur yang terdapat pada dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan

cabul" yang melanggar Pasal 82 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan yang

kesatu. Dengan terbuktinya dakwaan kesatu ini, maka dakwaan kedua penuntut umum tidak perlu dibuktikan hakim.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka majelis hakim berketetapan untuk menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pada dakwaan yang terbukti di persidangan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sehingga vonis yang diberikan oleh majelis hakim lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Dasar pertimbangan penuntut umum dalam menyusun konstruksi hukum pembuktian dengan bentuk surat dakwaan yang disusun secara alternatif dalam perkara pencabulan anak di bawah umur nomor 204/Pid.Sus/2011/PN.Skh
 - a. Dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan tersebut penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau Pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sulitnya menentukan salah satu Pasal diantara 2 atau 3 Pasal yang saling berkaitan unsurnya menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan pilihan diantara 2 Pasal atau lebih atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
 - b. Untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Keraguan untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelaku. Seperti pada kasus perkara Nomor: 204/Pid. Sus/2011/PN. Skh dari hasil

pemeriksaan penyidikan penuntut umum menentukan fakta yang kurang jelas yaitu apakah terdakwa melanggar ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 365 ayat (1) KUHP, apabila terdakwa lolos dari dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdakwa masih dapat dijerat dengan dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

- 2. Dampak pembuktian penuntut umum terhadap surat dakwaan yang disusun secara alternatif dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
 - a. Mempermudah hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim berkaitan dengan dakwaan alternatif penuntut umum, pembuktian tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, jika dakwaan pertama terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan. Jika dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan yang kedua dengan ketentuan, membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama yang tidak terbukti.
 - b. Terbuktinya dakwaan kesatu penuntut umum dalam surat dakwaan. Karena setelah dilakukannya pembuktian oleh penuntut umum terhadap surat dakwaan yang disusun secara alternatif itu, semua unsur-unsur yang terdapat pada dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul" yang melanggar Pasal 82 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan yang kesatu. Dengan terbuktinya dakwaan kesatu ini, maka dakwaan kedua penuntut umum tidak perlu dibuktikan hakim.
 - c. Vonis yang diberikan oleh majelis hakim lebih ringan dari tuntutan penuntut umum. Karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka majelis hakim berketetapan untuk menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pada dakwaan yang terbukti di persidangan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan padahal tuntutan penuntut umum yaitu menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

E. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diajukan saran-saran sebagai berikut:

- 1. Perlunya pelatihan tentang proses penuntutan yang harus dilakukan oleh penuntut umum pada kasus tindak pidana pencabulan anak. Mengingat pencabulan anak ini berdampak negatif yang berkepanjangan pada korban. Seperti mengganggu keadaan jiwa korban, merasa malu dengan temannya atau lingkungan disekitarnya karena merasa sudah dinodai, bahkan merusak masa depan korban. Namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, karena disebabkan para penegak hukum khususnya penuntut umum masih menemui kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti- bukti di lapangan yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia.
- 2 Sebaiknya Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan kumulatif. Karena dalam kasus ini akhirnya terdakwa juga mengambil barang milik korban dengan didahului ancaman kekerasan terlebih dahulu setelah melakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Jadi terdakwa didakwa melakukan dua macam perbuatan pidana sekaligus, yaitu pencabulan anak dan pencurian dengan kekerasan.

3. Perlu adanya peranan orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan menanamkan pendidikan agama sebagai dasar pergaulan hidup, memberi pendidikan moral dan perilaku yang baik serta melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.